
PERAN BUDGETING SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN MODERN

¹Muhammad Al Ghifari, ²Nazril Laziva

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email ; alghifari0866@gmail.com, nzrillzvaa166@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the role of sharia budgeting in supporting effective financial management in accordance with Islamic principles in modern Islamic boarding schools. As an Islamic educational institution that combines religious and general curriculum, modern Islamic boarding schools require a professional, open, and sharia-based financial management method. Sharia budgeting is considered a strategic approach in financial planning and supervision with principles such as fairness, transparency, participation, and avoiding usury and government elements. This study uses a qualitative descriptive method with data collection through literature observation, interviews, and documentation from various modern Islamic boarding schools in Indonesia. The findings of this study indicate that the implementation of sharia budgeting has a positive impact on increasing the efficiency of fund use, encouraging institutional responsibility, and creating a financial culture that is in accordance with Islam among Islamic boarding school managers. This study recommends that modern Islamic boarding schools begin to develop a structured sharia-based budgeting system as a component of good and sustainable institutional governance.

Keywords: Sharia Budgeting, Modern Islamic Boarding Schools, Financial Management, Islamic Principles, Financial Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan budgeting syariah dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif dan sesuai dengan prinsip Islam di lingkungan pesantren modern. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang menggabungkan kurikulum agama dan umum, pesantren modern memerlukan metode pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Penganggaran syariah dianggap sebagai pendekatan strategi dalam perencanaan dan pengawasan keuangan dengan prinsip memperhatikan-prinsip seperti keadilan, transparansi, partisipasi, serta menghindari unsur riba dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi literatur, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pesantren modern di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penganggaran syariah memberi dampak positif pada peningkatan efisiensi penggunaan dana, mendorong tanggung jawab lembaga, serta menciptakan budaya keuangan yang sesuai dengan Islam di kalangan pengelola pesantren. Penelitian ini merekomendasikan agar pesantren modern mulai menyusun sistem penganggaran berbasis syariah secara terstruktur sebagai komponen dari tata kelola institusi yang baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Budgeting Syariah, Pesantren Modern, Pengelolaan Keuangan, Prinsip Islam, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Pondok pesantren, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Ma'had Islami, merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pendalaman ilmu-ilmu keislaman (tafaqquh fi al-din). Pada tahap awal perkembangannya, fokus utama pesantren adalah memberikan pendidikan agama kepada para santri, sehingga lembaga ini dikenal sebagai tempat lahirnya para kiai dan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam.

Seiring berjalannya waktu, banyak pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan formal, yang turut membawa perubahan dalam struktur kepemimpinan, termasuk dalam aspek manajerial, organisasi, administrasi, dan pengelolaan keuangan. Kepemimpinan yang dulunya didasarkan pada kharisma pribadi secara perlahan bergeser menuju pendekatan yang lebih rasional. Demikian pula, pola otoriter dan paternalistik yang dahulu dominan mulai berganti menjadi gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan diplomatis (Masyhud & Khusnurdilo, 2003). Namun demikian, tidak semua pesantren mengalami perubahan ini secara merata.

Pesantren modern sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek keagamaan tetapi juga pada pengembangan kemandirian ekonomi dan sosial, memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif dan profesional. Dalam konteks ini, budgeting atau penganggaran menjadi elemen penting sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi keuangan. Untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, pendekatan yang diterapkan adalah budgeting syariah, yaitu proses perencanaan anggaran yang mengacu pada prinsip ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, banyak pesantren masih dihadapkan pada tantangan besar dalam hal ketersediaan tenaga kerja yang kompeten serta pola manajemen yang cenderung masih tradisional. Beberapa masalah yang sering ditemukan antara lain belum adanya pemisahan tugas yang tegas antara struktur yayasan, kepala madrasah, tenaga pendidik, dan staf administrasi; minimnya keterbukaan dalam pengelolaan dana; pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan yang belum proporsional; pelaksanaan administrasi yang belum sesuai dengan standar profesional; serta unit-unit kerja yang belum berjalan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baku.

Budgeting syariah memiliki peranan yang sangat vital dalam pengelolaan keuangan pesantren modern. Ini bertindak sebagai pedoman utama dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran, memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Semua sumber pendapatan pesantren seperti SPP santri, infaq, zakat, dan hasil usaha harus berasal dari sumber yang halal (Karim dan Adiwarmanto, 2010). Di sisi lain, penggunaan dana tersebut harus diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat, contohnya penyelenggaraan pendidikan, kesejahteraan santri, pengembangan dakwah, dan kegiatan sosial (Ascarya, 2008).

METODOLOGI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan di pesantren modern agar bisa dioptimalkan dan digunakan dengan sebaik mungkin supaya terwujudnya pesantren yang pesat secara intelektualnya maupun infrastrukturnya, ini bisa diwujudkan salah satunya dengan pengelolaan keuangan yang baik dan amanah. Dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif dengan metode kajian Pustaka. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terhadap realitas sosial serta berbagai fenomena yang menjadi fokus penelitian di dalam masyarakat (Creswell, 2015)

KAJIAN PUSTAKA

Dalam sistem ekonomi berbasis syariah, anggaran atau budgeting mencakup aspek yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode yang konvensional. Anggaran bukan semata-mata dilihat sebagai alat teknis untuk mengatur aliran uang dan memastikan keberlangsungan keuangan, namun juga sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tiap langkah perencanaan finansial dalam konteks ekonomi syariah perlu mempertimbangkan aspek halal dan thayyib, baik dalam hal sumber pendapatan maupun cara penggunaannya. Ini berarti bahwa semua dana yang diterima harus berasal dari aktivitas yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta digunakan untuk tujuan yang memberikan kebaikan bagi individu dan masyarakat (Antoni & Muhamad Syafii 2001).

Selanjutnya, budgeting syariah mengedepankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pengelola keuangan diharapkan bertindak dengan amanah dan bertanggung jawab, sebab dalam ajaran Islam, harta yang dikelola bukan hanya dimiliki secara pribadi, tetapi merupakan titipan dari Allah SWT yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya demi mencapai kemaslahatan (Beik & Iefan Syauqi 2013).

Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, dan tujuan akhirat. Setiap pengalokasian dana harus ditujukan untuk aktivitas yang memiliki nilai ibadah dan mendukung pengembangan moral serta spiritual, seperti pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial (Karim & Adiwarmanto 2010).

Dengan demikian, konsep budgeting dalam ekonomi syariah lebih dari sekadar angka-angka dan efisiensi; ini adalah bagian dari ibadah serta usaha untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, berkah, dan secara spiritual bertanggung jawab. Pengelolaan anggaran menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, baik pada level individu, lembaga, maupun negara (Hasan & M Iqbal 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penyusunan anggaran pendidikan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan prosedur yang diterapkan di suatu negara atau wilayah. Namun secara umum tahapan penyusunan anggaran pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan awal: Dalam tahapan ini, akan menyangkut bagaimana visi, misi, dan tujuan pendidikan yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada dan apa yang menjadi program prioritas yang akan dilakukan.
2. Pengumpulan data: Dalam tahapan ini, data dan informasi terkait aktivitas pendidikan, data sekolah, pembiayaan yang sudah dilakukan, kebutuhan infrastruktur, serta data anggaran sebelumnya akan dikumpulkan untuk dianalisis, yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
3. Penyusunan rencana anggaran: Dalam tahapan ini, akan melibatkan penyusunan rencana anggaran yang mencakup alokasi dana mulai dari pembelian inventaris, gaji tenaga

pendidik dan karyawan, perbaikan fasilitas, pengembangan, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan rencana anggaran perlu memperhatikan tujuan pendidikan, program prioritas, dan bagaimana ketersediaan sumber daya keuangan yang ada.

4. Evaluasi dan validasi: Evaluasi dan validasi merupakan langkah penting dalam proses penyusunan anggaran pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun relevan, realistis, dan efektif dalam mendukung tujuan Pendidikan (R, K, Silangit. 2024).
5. Pentingnya Manajemen Keuangan: Di pesantren, peran manajemen keuangan berpusat pada memfasilitasi manajemen dan memastikan akuntabilitas, dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi keuangan di pesantren mencakup tiga fungsi utama (Z, Muchtar. 2018):
 - 1) Penetapan alokasi dana. Fungsi ini menekankan perencanaan dan pengawasan sumber daya keuangan untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan pesantren, sehingga menjamin dana yang cukup untuk prioritas penting, seperti operasi harian, pembayaran staf, dan infrastruktur pendidikan. Selain itu, menjamin bahwa penyaluran dana sejalan dengan visi dan misi lembaga pesantren.
 - 2) Pilihan pendanaan alternatif. Pesantren sering mencari sumber pendanaan tambahan untuk mendukung operasi atau inisiatif pengembangan. Fungsi ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan memilih opsi pendanaan yang paling sesuai, memastikan bahwa pesantren memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program atau memenuhi kebutuhan mendesak sambil meminimalkan risiko dan biaya yang terkait dengan setiap keputusan keuangan.
 - 3) Pedoman pembagian keuntungan. Pesantren yang menjalankan usaha bisnis atau program penghasil pendapatan mandiri harus menetapkan strategi bagi hasil yang jelas. Fungsi ini menjamin bahwa pendapatan yang dihasilkan dialokasikan secara bijaksana untuk mendukung operasi pesantren.

a. Sumber Pendidikan Kegiatan Pesantren

1) Iuran Santri.

Salah satu sumber pembiayaan pesantren adalah iuran syhriyah dari para santri, yang berfungsi untuk menunjang aktivitas serta sarana dan prasarana yang ada di pesantren.

2) Pemerintah.

Tanggung jawab untuk menjamin pendanaan penyelenggaraan pendidikan terutama berada di tangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas biaya pendidikan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab fiskal yang dialokasikan dalam anggarannya, sesuai dengan kerangka penganggaran yang ditetapkan dalam peraturan tersebut (K. Tauhid, A. M. Dianti, N. N. Syawalina, & R. K. Tambunan. 2024).

3) Wakaf dan Hibah.

Wakaf merujuk pada penyerahan aset secara sukarela oleh seorang wakif kepada pihak pengelola (nazhir) tanpa imbalan, yang bertugas mengelola dan

menyalurkan manfaatnya demi kepentingan masyarakat luas. Aset wakaf bersifat tetap dan dimanfaatkan untuk tujuan sosial, seperti mendukung pendidikan di pesantren. Jenis aset yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, uang, maupun bentuk kekayaan lainnya.

Dalam konteks bahasa, hibah dapat diartikan sebagai tindakan memberi atau mengangkat, yang mencakup berbagai makna seperti pemberian sukarela, pembebasan beban keuangan, sedekah, hadiah, dan bentuk pemberian lainnya. Hibah mencerminkan bentuk perhatian jangka panjang terhadap penerima. Secara umum, hibah bersifat tidak wajib dan dapat diberikan oleh individu, lembaga, atau pemerintah kepada pesantren dalam bentuk uang, barang, atau jasa (N. Faizal, 2022).

4) Manfaat Unit Pesantren

a) Unit Koperasi Pesantren

Koperasi pesantren, sebagai salah satu unit usaha, memiliki peran penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan santri dan masyarakat sekitar. Koperasi pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelian barang, tetapi juga sebagai wadah untuk menumbuhkan sikap kebersamaan dan kerja sama di antara anggotanya. Dalam mengelola koperasi, para santri juga dapat mempelajari manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan keterampilan lainnya yang berguna untuk masa depan mereka. Koperasi pesantren menjadi salah satu wahana pendidikan informal yang berharga bagi para santri.

b) Unit Kantin

Kantin berperan penting dalam operasional di lembaga pesantren, menyediakan berbagai macam barang termasuk es, minuman, dan makanan siap saji untuk para santri dan tamu. Makanan yang tersedia di kafetaria tidak hanya menyediakan makanan bagi mereka yang tinggal di sana, tetapi juga menciptakan suasana yang ramah dan bersahabat di antara para anggota komunitas pesantren. Selain itu, kafetaria sering kali menjadi tempat pertemuan santai di mana para santri dan pendidik dapat saling terhubung dan bertukar wawasan.

c) Unit Laundry

Unit jasa laundry dan setrika bagi santri dan ustadz merupakan fasilitas tambahan yang sangat berguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di pesantren. Layanan ini memberikan solusi praktis bagi para santri dan ustadz untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka dengan mudah tanpa harus repot mencari jasa laundry di luar pesantren. Selain itu, dengan adanya unit jasa laundry dan setrika ini, pesantren juga memberikan perhatian ekstra terhadap kesejahteraan dan kenyamanan para santrinya, mengakui bahwa mereka membutuhkan dukungan dalam menjaga kebersihan dan kerapian pakaian mereka selama menjalani aktivitas belajar-mengajar di pesantren.

d) Unit Air Minum RO

Selain melakukan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), unit usaha ini juga memberikan layanan air minum gratis. Dengan demikian, pesantren tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi para santri dan ustadz, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Dengan memastikan

akses yang mudah terhadap air minum bersih, pesantren membantu melindungi kesehatan dan mencegah penyakit, terutama di lingkungan yang padat seperti pesantren. Selain itu, keberadaan air minum gratis ini juga membantu mengurangi beban biaya hidup bagi santri dan ustadz, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan.

Meskipun tahapan-tahapan ini tidak merujuk langsung pada peran budgetingnya tetapi substansinya mengarah pada peran budgeting dalam pengelolaan keuangan (pesantren) seperti memperbaiki pengelolaan keuangan, mengoptimalkan pengalokasian dana, dan mengatur keuangan secara efisien dan efektif di pesantren.

Tantangan Dan Implementasi

Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren merupakan kebijakan penting yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan serta peningkatan kualitas operasional pesantren di Indonesia. Kendati regulasi ini memiliki peran strategis, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang komprehensif. Berikut ini disajikan penjabaran mengenai berbagai persoalan yang muncul dalam aspek pendanaan pesantren, sebagaimana diidentifikasi dari isi peraturan tersebut.

1. Terbatasnya Sumber Pendanaan

Banyak pesantren masih sangat mengandalkan kontribusi dari masyarakat serta bantuan bersifat tidak tetap seperti hibah, yang membuat pendanaan menjadi tidak stabil dan rawan terpengaruh oleh situasi ekonomi. Bantuan dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Sering kali tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional maupun program pengembangan. Selain itu, proses pengajuan dan pencairan dana pemerintah terhambat oleh prosedur administratif yang panjang dan kompleks, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan dana secara tepat waktu.

2. Pengelolaan Keuangan yang Kurang Efisien

Sebagian besar pesantren belum memiliki tenaga pengelola keuangan yang memiliki kompetensi profesional dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Rendahnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan di bidang ini berdampak pada lemahnya sistem pengelolaan dana yang transparan dan efisien. Banyak lembaga pesantren masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan keuangan, yang rentan terhadap kesalahan dan kurang mampu menjamin akurasi data. Tidak tersedianya sistem keuangan yang terintegrasi juga menjadi kendala dalam menyusun laporan secara real time dan terstruktur.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Tidak semua pesantren mampu atau bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang berdampak pada minimnya transparansi dalam pengelolaan dana. Ketidakjelasan pada pelaporan keuangan dapat mengurangi tingkat kepercayaan dari masyarakat dan para donatur. Di samping itu, sebagian besar pesantren belum secara rutin melakukan audit independen, padahal langkah ini penting untuk memastikan keandalan serta integritas laporan keuangan yang disajikan.

4. Pengawasan dan Evaluasi yang Belum Memadai

Masih banyak pesantren yang belum menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif guna memantau penyaluran dan penggunaan dana sesuai ketentuan. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas memperbesar risiko penyalahgunaan dana dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, pengawasan dari pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga terkait sering, kali belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga kurang mampu mendeteksi permasalahan sejak dini dalam proses pengelolaan keuangan.

5. Keterlibatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tidak semua lembaga pesantren berhasil menjalin keterlibatan yang kuat dengan masyarakat serta donatur dalam proses perencanaan maupun evaluasi penggunaan dana. Rendahnya intensitas komunikasi serta minimnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana kerap menjadi penghalang partisipasi aktif dari pihak eksternal. Selain itu, berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan cenderung belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh kalangan santri maupun masyarakat sekitar secara menyeluruh. Terbatasnya ketersediaan dana dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang berkesinambungan dan berdampak luas.

1) Upaya Diversifikasi Pendanaan

Agar tidak bergantung pada sumber dana yang itu-itu saja, pesantren perlu menggali berbagai alternatif pendanaan, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta serta organisasi internasional. Langkah ini dapat memperkuat kestabilan finansial dan meningkatkan kapasitas pesantren dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

2) Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan

Kemampuan manajerial dalam bidang keuangan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan program pendidikan yang relevan. Di samping itu, penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi akan mempermudah dalam mencatat, mengelola, serta melaporkan keuangan dengan lebih akurat dan transparan.

3) Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi

Penerapan standar pelaporan dan audit keuangan yang tinggi menjadi penting agar pengelolaan dana di pesantren dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Publikasi laporan keuangan dan hasil audit secara berkala dapat membangun kepercayaan masyarakat serta para penyumbang dana.

4) Penguatan Sistem Pengawasan

Dibutuhkan pengembangan sistem pengawasan yang menyeluruh, baik dari sisi internal lembaga maupun oleh pihak luar. Pelibatan lembaga independen dalam proses audit dan evaluasi secara rutin akan memperkuat akuntabilitas serta mendorong pengelolaan dana yang lebih efektif.

5) Inklusivitas Program Pemberdayaan

Keterlibatan masyarakat dan donatur dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang terbuka serta pelaksanaan program pemberdayaan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan yang bersifat partisipatif akan memperkuat ikatan sosial antara pesantren dan komunitas sekitarnya.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, pesantren diharapkan mampu menghadapi persoalan pendanaan operasional secara lebih tangguh, sekaligus mewujudkan tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021. Hal ini juga akan memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Budgeting syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan pesantren modern dengan pendekatan yang efektif, transparan, dan sejalan dengan prinsip Islam. Penerapan sistem anggaran yang mengikuti nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta larangan terhadap riba dan gharar, memungkinkan pesantren untuk merancang rencana keuangan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui budgeting syariah, distribusi dana dapat diarahkan secara adil sesuai dengan kebutuhan operasi, kemajuan pendidikan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan santri.

Selain itu, budgeting syariah juga mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat di pesantren, termasuk pimpinan, pengurus, dan para donor, dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pesantren dan mendorong perkembangan budaya manajemen yang profesional namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa budgeting syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mencerminkan dedikasi pesantren modern untuk membangun sistem manajemen yang Islami, berkelanjutan, dan pada pada manfaat bagi umat.

REFERENSI

1. Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
2. Ascarya. *Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2008.
3. Beik, Irfan Syauqi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
4. Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
5. Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
6. Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
7. Khalidah H, H dkk. (2025). Implementasi Manajemen Keuangan Terhadap Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pada Pondok Pesantren AL-Islah Tajug. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. Vol. 10. No. 1. 94-98.
8. Siregar I dkk. (2024). Dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Operasional Pesantren Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2021. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 7. No. 3. 9063-9064.
9. Suryana, A, T. (2020). Pengelolaan Keuangan Pesantren . *Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-ilmu Agama*. Vol. 2. No 2. 3-4.
10. Syahrizal, A., & Anita, E. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Isti'dadul Mu'allimien Jambi). *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*. Vol 2, No 1. 27.